



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DENGAN
UNIVERSITAS SURYAKANCANA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Nomor : 134.4/MOU.45/BagPem/2020
Nomor : 07/MOU/Rek/UNSUR/IX/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan September tahun 2020 di Cianjur, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. H. HERMAN SUHERMAN : Pelaksana Tugas Bupati Cianjur, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 09 Cianjur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. H. DWIDJA PRIYATNO : Rektor Universitas Suryakancana, berkedudukan di Jalan Pasir Gede Raya Cianjur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Suryakancana, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang berkedudukan di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat
- (2) PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengkajian, penelitian dan pengabdian masyarakat diberbagai disiplin ilmu yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, fasilitas, dan pengalaman yang luas

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan pemahaman dan pemanfaatan bidang hukum dan hak asasi manusia

- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk:
- a. mengembangkan institusi dan meningkatkan program kerja PARA PIHAK;
 - b. memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem hukum dan hak asasi manusia;
 - c. menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. menyelenggarakan kerja sama dalam penyediaan tenaga ahli di bidang pembinaan hukum, hak asasi manusia, dan kekayaan intelektual yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Penyebarluasan informasi di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya dan *workshop* serta melalui teknologi informasi;
2. Pemanfaatan hasil pendidikan, pengajaran, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. Pemanfaatan informasi hukum dan hak asasi manusia bagi keperluan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan;
4. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang lebih rinci dan bersifat teknis operasional yang dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Kesepakatan bersama ini.
- (3) Pengakhiran Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

Pasal 5

INDEPENDENSI PARA PIHAK

Penandatanganan Kesepakatan bersama ini tidak akan mempengaruhi independensi PARA PIHAK masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
Jalan Siliwangi Nomor 09, Pamoyanan Cianjur
Telp/Fax : (0263) 263686
Email : jdih.cianjurkab@gmail.com

- b. PIHAK KEDUA
REKORAT UNIVERSITAS SURYAKANCANA
Jalan Pasir Gede Raya Cianjur
Telp/Fax: (0263) 270106
Email: unsur@unsur.ac.id

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan bersama ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Kesepakatan bersama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



H. HERMAN SUHERMAN



H. DWIDJA PRIYATNO

- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



H. HERMAN SUHERMAN

PIHAK KEDUA,



H. DWIDJA PRIYATNO